



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota No. Telp. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420 / 28 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **PKBM ANDALUCI** tanggal 02 November 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: PKBM ANDALUCI
Jenis Layanan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pendidikan Kesetaraan)
Nama Pimpinan	: NURSYAMSI, BS.c
Alamat	: Jl. BRIGJEN KATAMSO RT. 02 KEL. KASANG JAYA KEC. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

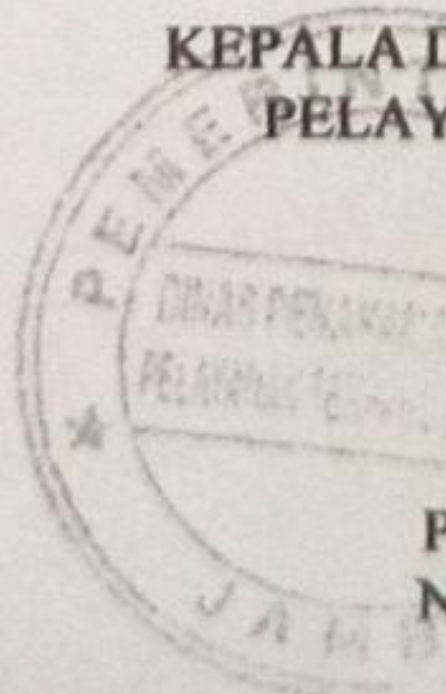
1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang Penyelenggaraan harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **14 / 12 / 2026**

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : **14 / 12 / 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI**



**FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004**